

	SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK		
	Kode SOP	SOP/PPID-UNTAD/02	Disahkan oleh PPID Untad
	Tanggal Pembuatan	7 Agustus 2025	 Dr. Sc. Agr. Ir. Aiyen Tjoa, M.Sc.
	Revisi Terakhir		

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU KIP - PERKI No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik - PERKI Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2.	Persyaratan	- Informasi yang akan diumumkan merupakan informasi publik terbuka yang telah diverifikasi dan disahkan oleh pejabat berwenang. - Informasi harus dalam format yang jelas, akurat, mudah dipahami dan ramah bagi penyandang disabilitas
3.	Waktu Pelayanan	Proses pengumuman informasi dilakukan dalam jam kerja.
4.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Komputer/laptop dengan akses internet. - Aplikasi pengelolaan website dan media sosial. - Printer dan papan pengumuman untuk publikasi fisik. - Ruang layanan PPID dengan meja, kursi, dan AC.
5.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami UU KIP, PERKI, dan SOP PPID. - Menguasai teknis penyusunan dan publikasi informasi (digital dan cetak). - Mampu mengelola website/media sosial dan memastikan ketepatan informasi. - Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik.
6.	Biaya	Dikenakan biaya bagi penggandaan bila dibutuhkan dokumen fisik

7. Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Atasan PPID	PPID	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output
1	PPID menerima informasi dari pimpinan/unit/fakultas				Surat Masuk/SK		
2	PPID mengklasifikasikan informasi: wajib diumumkan berkala, serta-merta, atau tersedia setiap saat.				Daftar informasi publik	30 Menit	Daftar informasi yang perlu diumumkan
3	PPID merangkum informasi dalam format yang jelas, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, ringkas, mudah dipahami dan memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas				Draft Pengumuman	60 menit	Dokumen pengumuman siap diverifikasi
4	Informasi yang telah disusun diverifikasi kebenarannya oleh pejabat berwenang				Paraf/TTD persetujuan	60 Menit	Dokumen final terverifikasi
5	Informasi disampaikan melalui media publikasi resmi (website, papan pengumuman, siaran pers, dll.).				Website, papan pengumuman, media sosial, siaran pers	30 Menit	Informasi dapat diakses publik
6	PPID memantau tanggapan publik dan mengevaluasi efektivitas penyampaian informasi.					6 Bulan Sekali	Rekomendasi perbaikan layanan informasi